

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 33

2018

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 35 Seri E);
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Berita Acara Nomor 700/BA. 257/ITKO, tanggal 7 Mei 2018 tentang Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan.
7. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kota Bekasi.
8. Inspektur Pembantu adalah pejabat yang mengendalikan pelaksanaan pengawasan Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah dan Sub Bagian adalah Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah dan Sub Bagian pada Inspektorat Kota Bekasi.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

13. Jabatan Pengawas adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
17. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk pengasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
18. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
19. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
20. Wajib lapor LHKASN adalah ASN yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
21. Tim Pengelola LHKASN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

LHKASN bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang menaati asas-asas umum ASN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III
APARATUR SIPIL NEGARA YANG WAJIB
MENYAMPAIKAN LHKASN

Pasal 3

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKASN, adalah:
 - a. Pejabat Struktural Eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas;
 - b. Pejabat Fungsional; dan
 - c. Pejabat Pelaksana.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Kewajiban penyampaian LHKASN bagi Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan secara bertahap dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 4

- (1) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib menyampaikan LHKASN:
 - a. 1 (satu) bulan setelah menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. 1 (satu) bulan setelah mutasi atau promosi; dan/atau
 - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara *online* menggunakan aplikasi Si-Harka melalui alamat *website* www.siharka.menpan.go.id.

Pasal 5

ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
TIM PENGELOLA LHKASN

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan pengelolaan LHKASN, dibentuk Tim Pengelola LHKASN Tingkat Kota.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua/koordinator LHKASN;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota.
- (3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
 - b. berkoordinasi dengan pejabat yang membidangi kepegawaian di setiap Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Wali Kota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Administrator Aplikasi Si-Harka, Tim Verifikasi, dan Sekretariat yang berada di Inspektorat Kota.
- (5) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas:
 - a. mengelola aplikasi Si-Harka Tingkat Kota;
 - b. melakukan pendampingan pengisian aplikasi Si-Harka;
 - c. melakukan pemutakhiran data Wajib LHKASN, dan
 - d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pengelolaan aplikasi Si-Harka.
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan;
 - b. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - c. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengelola LHKASN.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKASN.

- (8) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Administrator Aplikasi Si-Harka, Tim Verifikasi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan LHKASN disetiap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Tugas Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. mengkoordinasikan penyampaian LHKASN di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan/atau data perubahan wajib LHKASN kepada Pengelola LHKASN Tingkat Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan;
 - c. mengingatkan pegawai untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKASN; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Pengelolaan LHKASN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

ASN yang wajib menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, apabila:

- a. telah menyampaikan LHKASN dan mengalami perubahan jabatan yang dikarenakan mutasi, promosi, atau terkena kewajiban dua tahunan, maka kewajiban penyampaian LHKASN paling lambat 1 Oktober 2018;
- b. diangkat dalam jabatan untuk pertama kalinya pada tahun 2017, maka kewajiban penyampaian LHKASN paling lambat 1 Oktober 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 19 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Mei 2018

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

R. RUDDY GANDAKUSUMAH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 33 SERI E